



WALIKOTA PARIAMAN

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang penting untuk meningkatkan produksi produktivitas komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor: 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi telah ditetapkan kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun 2014 untuk seluruh provinsi di Indonesia dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 74 tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi dan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian untuk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kota Pariaman Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman (Lembaga negara tahun 1992 nomor 99, tambahan lembaran negara nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Pementan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2013;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa Yang beredar di Pasar;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Pengawasan Formula Pupuk An organik;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi dan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian untuk Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pariaman ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Pariaman
5. Kecamatan adalah Kecamatan se Kota Pariaman.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau mikroorganisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah dan ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di lini IV, untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk Za, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian.
8. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
9. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan budidaya ikan/udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura.
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP 36, ZA dan atau NPK serta Pupuk Organik di dalam negeri.
13. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
14. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pembudidaya ikan atau udang).

15. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan Rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan oleh petani dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
17. Lini II adalah gudang pupuk yang berlokasi di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
18. Lini III adalah gudang produsen dan atau distributor di wilayah Kota yang tunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
19. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor.
20. Komisi pengawasan pupuk dan pestisida selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II PERUNTUKAN

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani tanaman pangan, hortikultura dan pembudidaya ikan dan udang.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari Kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, Jenis dan Jumlah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut subsektor, kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) di Kecamatan tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada subsektor tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar subsektor yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Kekurangan alokasi pupuk di Kecamatan tertentu dalam wilayah Kota Pariaman dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan apabila serapan pupuk bersubsidi terus menerus melebihi 100 (seratus) persen.
- (2) Apabila realokasi di daerah tidak dapat dilakukan karena daya serap pupuk bersubsidi melebihi 100 (seratus) persen untuk subsektor, Kota, dan Kecamatan, Walikota mengusulkan tambahan alokasi pupuk subsidi kepada Gubernur.

BAB IV JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Jenis Pasal 6

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Ayat (1) terdiri dari pupuk urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Bagian Kedua Harga Eceran Tertinggi Pasal 7

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk urea = Rp. 1.800,- per Kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per Kg

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk urea = 50 Kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg
 - c. Pupuk ZA = 50 Kg
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg
- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi "*Pupuk Bersubsidi Pemerintah*" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Bagian Ketiga

Produsen, Distributor Pupuk dan Pengecer Resmi

Pasal 8

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi pupuk yang ditujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh produsen setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kota Pariaman dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai gudang di Kota Pariaman yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 10

- (1) Pengecer resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh distributor setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi pertanian dan atau yang membidangi perdagangan.
- (2) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya.

Pasal 11

- (1) Produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Distributor dan pengecer resmi harus menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depannya.
- (3) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasal 12

- (1) Distributor pupuk bersubsidi dilarang menjadi distributor pupuk non subsidi serta pengecer pupuk subsidi dan non subsidi.
- (2) Distributor pupuk dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 13

Pengecer resmi harus memasang papan nama dilengkapi dengan papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 14

Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II dan Lini III produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya ;
- b. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III Distributor kepada pengecer di wilayah tanggung jawabnya ;
- c. Dalam pelaksanaan pengangkutan, distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi ;
- d. Pengecer melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani/kelompok tani ;
- e. Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani/petani dilakukan dengan berpedoman kepada Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disampaikan oleh masing-masing Dinas terkait pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun.
- f. Jika alokasi jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk seperti yang tertera dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani/petani oleh kios pengecer dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekapitulasi RDKK.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta waktu pengadaan dan penyaluran.

- (2) Produsen berkewajiban melakukan monitoring/ pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.
- (3) KPPP di Kota Pariaman melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (4) KPPP Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 16

KPPP Kota Pariaman, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah Kota Pariaman.

Pasal 17

Untuk memudahkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, kios pengecer resmi menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara distributor pupuk dengan pengecer resmi kepada KPPP atau Dinas Koperindag atau Dinas Pertanian Kota Pariaman dan disampaikan kepada Kepala UPT BPP tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan bulanan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi secara berkala kepada Dinas Pertanian dan KPPP Kota Pariaman
- (2) Distributor pupuk wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan kepada produsen dengan tembusan kepada Dinas Pertanian dan KPPP Kota Pariaman.
- (3) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor pupuk dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Kota Pariaman
- (4) Laporan penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) dirinci menurut subsektor.

Pasal 19

- (1) KPPP Kota Pariaman wajib menyampaikan realisasi penyaluran dan hasil pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Dalam kondisi stabil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

Pasal 20

Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Gubernur.

BAB VI SANKSI

Pasal 21

- (1) Produsen wajib memberikan teguran kepada distributor pupuk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12.
- (2) Apabila distributor pupuk tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu produsen wajib memberikan skorsing sampai dengan pencabutan yang bersangkutan sebagai distributor.

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap produsen, distributor dan pengecer resmi yang melanggar ketentuan terhadap Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi teguran tertulis dan/atau mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Pasal 23

- (1) Apabila distributor pupuk dan kios pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan/penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka Pemerintah Kota Pariaman dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai distributor.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer yang bersangkutan sebagai pengecer.

Pasal 24

- (1) Apabila distributor pupuk tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kios pengecer resmi yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada KPPP Provinsi dan Kota Pariaman.
- (4) KPPP Provinsi dan Kota Pariaman dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada produsen yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Ketentuan mengenai alokasi pupuk :

- a. Pupuk organik untuk komoditi tanaman pangan tercantum dalam Lampiran I.
- b. Pupuk NPK untuk komoditi tanaman pangan tercantum dalam lampiran II.
- c. Pupuk ZA untuk komoditi tanaman pangan tercantum dalam Lampiran III.
- d. Pupuk Urea untuk komoditi tanaman pangan tercantum dalam Lampiran IV.
- e. Pupuk SP-36 untuk komoditi tanaman pangan tercantum dalam lampiran V.

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di: Pariaman
pada tanggal : Januari 2014

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

ARMEN

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR :